



P U T U S A N

Nomor : 30/ Pid.Sus / 2014/ PN.PLH.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : **NGADIYO ALS YOYO BIN SADIKROMO;**

Tempat lahir : Sragen (Jawa Tengah) ;

Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 20 Maret 1977 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Asri Mulya Rt.03 Rw.01, Kecamatan Jorong,
Kabupaten Tanah Laut ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan

oleh :-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal **8 Nopember 2013 s/d tanggal 27 Nopember 2013** berdasarkan surat perintah penahanan tanggal **8 Nopember 2013** No.Pol.:Sp.Han/63/XI/2013/Reskrim ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **28 Nopember 2013 s/d tanggal 29 Desember 2013** berdasarkan surat tanggal 25 Nopember 2013 No. B-3121/Q.3.18/Euh.1/11/2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal **30 Desember 2014 s/d tanggal 18**

Januari 2014 berdasarkan surat tanggal 30 Desember 2014 No.

Print-1413/Q.3.18/Euh.2/12/2013 ;

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal **19**

Januari 2014 s/d 5 Pebruari 2014 berdasarkan surat tanggal 13

Januari 2014 No.2/Pen.Pid/2014/PN.Plh;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 6 Pebruari

2014 s/d 7 Maret 2014 berdasarkan surat Penetapan tanggal 6

Pebruari 2014 No. 30/Pid.Sus/2014/PN.Plh

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal **14**

september s/d tanggal 12 Nopember 2012 berdasarkan surat

Penetapan tanggal 10 september 2012 No. 162/Pen.Pid/2012/PN.Plh ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Telah melihat barang-barang bukti.

Telah mendengar tuntutan pidana atas diri Terdakwa yang pada pokok sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NGADIYO Als YOYO Bin SADIKROMO**

bersalah melakukan tindak pidana "Orang perseorangan yang dengan sengaja, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Dan 6 (Enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Ps Merk Mitsubishi Warna Kuning, No Rangka : MHMFE74P47K005008, No Mesin : 4D3T-C73588 dengan No Pol DA 9937 PB lengkap dengan kunci kontaknya yang bermuatan kayu jenis Jabon sebanyak 1 (Satu) truck penuh yang jumlahnya 50 batang dengan ukuran : panjang 4 (Empat) meter yang keseluruhannya berbentuk Log atau kayu bulat dengan kubikasi berjumlah 8,49 m³
- 1 (Satu) Lembar SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) Mobil Dump Truck Ps Merk Mitsubishi Warna Kuning, No Rangka : MHMFE74P47K005008, No Mesin : 4D3T-C73588 dengan No Pol DA 9937 PB

Dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasar surat dakwaan Penuntut Umum Nomor No. Reg.Perk. PDM-02/Pelai/12/2013, tanggal 30 Desember 2013 yang telah dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **NGADIYO Als YOYO Bin SADIKROMO** pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 sekitar Pukul 21.30 wita atau setidak - tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2013 bertempat di Jl. Ahmad Yani Simpang Tiga Nusa Indah Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **Orang perseorangan yang dengan sengaja, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu itu, anggota kepolisian yang sedang melaksanakan operasi gabungan yaitu dari Polres Tanah Laut, Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut dan TNI Tanah Laut, Terdakwa ditangkap karena mengangkut kayu jenis Jabon sebanyak 50 batang dengan ukuran : panjang 4 (Empat) meter yang keseluruhannya berbentuk Log atau kayu bulat dengan kubikasi berjumlah 8,49 m³ tanpa surat keterangan sahnya kayu bulat (SKSKB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan baku kayu dari pekerja kayu sekitar Daerah Asam-asam Kabupaten Tanah Laut. Dengan cara terdakwa membeli bahan baku kayu dari pekerja kayu sekitar seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kubikasinya, dalam bentuk kayu jenis Jabon dengan ukuran panjang 4 (Empat) meter yang keseluruhannya berbentuk Log atau kayu bulat dengan kubikasi berjumlah 8,49 m³.

Bahwa Terdakwa kemudian menggunakan bahan baku kayu yang dibelinya tersebut untuk dijual kembali ke Cambai daerah Cempaka Kabupaten Banjarbaru sekitar seharga Rp 100.000,00 (Empat juta rupiah) per kubikasinya.

Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen - dokumen perijinan yang harus dimiliki Terdakwa untuk menjalankan usaha serkalnya tersebut.

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kayu tersebut adalah dari hutan dan tidak dilengkapi dengan SKSKB.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat menerima, membeli atau menjual atau memiliki hasil hutan yang di angkut dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck Ps Merk Mitsubishi Warna Kuning DA 9937 PB.

Perbuatan Terdakwa **NGADIYO Als YOYO Bin SADIKROMO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Ps Merk Mitsubishi Warna Kuning, No Rangka : MHMFE74P47K005008, No Mesin : 4D3T-C73588 dengan No Pol DA 9937 PB lengkap dengan kunci kontaknya yang bermuatan kayu jenis Jabon sebanyak 1 (Satu) truck penuh yang jumlahnya 50 batang dengan ukuran : panjang 4 (Empat) meter yang keseluruhannya berbentuk Log atau kayu bulat dengan kubikasi berjumlah 8,49 m³
- 1 (Satu) Lembar SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) Mobil Dump Truck Ps Merk Mitsubishi Warna Kuning, No Rangka : MHMFE74P47K005008, No Mesin : 4D3T-C73588 dengan No Pol DA 9937 PB

Menimbang, bahwa disamping barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DWI IPUNG SANJAYA Bin HADI SUKASNO memberikan keterangannya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan saksi telah menangkap terdakwa yang telah memiliki kayu jenis kayu ulin tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang diangkut dengan menggunakan Mobil Dump Truck Warna Kuning No. Pol DA 9937 PB;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 sekitar pukul 21.30 wita atau sekitar jam setengah 10 malam di Jalan Ahmad Yani Simpang 4 Nusa Indah/ Bentok Kec.Bati-bati Kab.Tanah Laut;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa yang mengamankan 1 (satu) unit mobil truck merk Mits Colt Diesl warna kuning dengan Nomor Polisi DA 9937 PB karena mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tersebut diantaranya adalah saksi sendiri dan BRIPTU TRI

PUJI KRISTANTO ;

- Bahwa menerangkan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka operasi penertiban terhadap para pelaku Illegal Logging di wilayah hukum Polres tanah Laut, petugas pelaksananya adalah gabungan dari Polres Tanah Laut, Dinas Kehutanan Kab.Tanah Laut dan TNI;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa hasil hutan yang diangkut oleh terdakwa NGADIYO Als. YOYO Bin SADIKROMO tersebut adalah kayu log/bulat, dan terdakwa NGADIYO Als. YOYO Bin SADIKROMO mengaku kayu tersebut jenis Jabon, dan kemudian petugas dari Dinas Kehutanan saat itu juga mengatakan kayu tersebut adalah jenis Jabon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi TRI PUJI KRISTANTO Bin (Alm) P. MURJITO memberikan keterangannya sebagai berikut_ :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan saksi telah menangkap terdakwa yang telah mengangkut kayu jenis Jabon tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang diangkut dengan menggunakan Mobil Dump Truck Warna Kuning No. Pol DA 9937 PB;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 sekitar pukul 21.30 wita atau sekitar jam setengah 10 malam di Jalan Ahmad Yani Simpang 4 Nusa Indah/ Bentok Kec.Bati-bati Kab.Tanah Laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang mengamankan 1 (satu) unit mobil truck merk Mits Colt Diesl warna kuning dengan Nomor Polisi DA 9937 PB karena mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen tersebut diantaranya adalah saksi sendiri dan DWI IPUNG SANJAYA Bin HADI SUKASNO;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka operasi penertiban terhadap para pelaku Illegal Logging di wilayah hukum Polres tanah Laut, petugas pelaksanaanya adalah gabungan dari Polres Tanah Laut, Dinas Kehutanan Kab.Tanah Laut dan TNI;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa hasil hutan yang diangkut oleh terdakwa NGADIYO Als. YOYO Bin SADIKROMO tersebut adalah kayu log/bulat, dan terdakwa NGADIYO Als. YOYO Bin SADIKROMO mengaku kayu tersebut jenis Jabon, dan kemudian petugas dari Dinas Kehutanan saat itu juga mengatakan kayu tersebut adalah jenis Jabon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

- 1 Saksi HARIYANTO BIN SURO DIKROMO memberikan keterangannya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa mobil truck yang bermuatan kayu tersebut diamankan pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 sekitar jam 21.30 wita atau sekitar jam setengah 10 malam di Jl.A Yani Simpang 3 Nusa Indah/Bentok Kec.Bati-bati Kab.Tanah Laut;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa yang mengemudikan mobil truck tersebut adalah bernama terdakwa NGADIYO warga Desa Asri Mulya Rt.03 Rw.01Kec.Jorong Kab.Tanah Laut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang mengamankan mobil truck yang bermuatan kayu tersebut adalah petugas gabungan dari Polres Tanah Laut, Dinas Kehutanan Dan TNI, tetapi saksi tidak ada yang mengenalnya. Selanjutnya diamankan di Polres Tanah Laut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa NGADIYO melakukan pengangkutan kayu tersebut bersama dengan saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa NGADIYO adalah kayu jenis Jabon sebanyak 1 (satu) truck penuh dengan jumlah 50 (lima puluh) batang bermacam ukuran dengan panjang 4 meter ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sarana yang digunakan untuk mengangkut kayu JABON tersebut adalah 1 (satu) unit mobil truck mits Colt diesel warna kuning dengan nopol DA 9937 PB ;

4. Ahli Suratno bin Subandi memberikan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa ahli telah melakukan pengukuran kayu jenis Jabon sebanyak 50 batang dengan ukuran panjang 4 (Empat) meter yang keseluruhannya berbentuk Log atau kayu bulat dengan kubikasi berjumlah 8,49 m³ tanpa surat keterangan sah nya kayu bulat (SKSKB) ;
- Bahwa jenis kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah kayu Jabon yang termasuk dalam katagori kayu Meranti Campuran (MC) ;
- Bahwa, untuk membawa kayu Meranti berdasarkan KepMenHut. No. 126/kst.2-1/2003 tanggal 4 April 2003 bahwa untuk membawa, mengangkut atau menguasai kayu harus dilengkapi dengan SKSHH ;
- Bahwa kayu Jabon yang dibawa Terdakwa adalah kayu yang berasal dari hutan rakyat yang seharusnya ada surat keterangan asal susul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu yang dibuat oleh Kepala Desa setempat setelah melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan dan membayar biaya ke kas daerah ;

- Bahwa, surat keterangan dari Kepala Desa tersebut sebagai Surat Keterangan Sahnya Hasil hutan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh Polisi karena mengangkut kayu jenis Jabon pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 sekitar jam 21.30 wita di Jl.A Yani Simpang 3 Nusa Indah/Bentok Kec.Batibati Kab.Tanah Laut;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa yang mengemudikan mobil truck tersebut adalah terdakwa bersama Saksi Hariyanto warga Desa Asri Mulya Rt.03 Rw.01Kec.Jorong Kab.Tanah Laut;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa kayu yang diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Tanah Laut adalah kayu jenis Jabon sebanyak 50 batang dengan ukuran : panjang 4 (Empat) meter yang keseluruhannya berbentuk Log atau kayu bulat dengan kubikasi berjumlah 8,49 m³ tanpa surat keterangan sahnya kayu bulat (SKSKB);
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jenis Jabon tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mits Colt Diesl warna kuning dengan Nomor Polisi DA 9937 PB;
- Bahwa kayu jenis Kayu yang dimiliki oleh terdakwa merupakan hasil hutan yang kepemilikannya harus dilengkapi bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan terdakwa tidak memiliki surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka telah didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah diamankan oleh Polisi karena mengangkut kayu jenis Jabon pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 sekitar jam 21.30 wita di Jl.A Yani Simpang 3 Nusa Indah/ Bentok Kec.Bati-bati Kab.Tanah Laut ;
- Bahwa benar kayu yang diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Tanah Laut dari terdakwa adalah kayu jenis Jabon sebanyak 50 batang dengan ukuran : panjang 4 (Empat) meter yang keseluruhannya berbentuk Log atau kayu bulat dengan kubikasi berjumlah 8,49 m³ tanpa surat keterangan sahnya kayu bulat (SKSKB) dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa benar Terdakwa mengangkut kayu jenis Jabon tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mits Colt Diesl warna kuning dengan Nomor Polisi DA 9937 PB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa para Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa NGADIYO ALS YOYO BIN SADIKROMO dengan identitas sebagai telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa NGADIYO ALS YOYO BIN SADIKROMO adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah “willens en weten” artinya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, didapati fakta bahwa Terdakwa mengangkut kayu jenis Jabon tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mits Colt Diesl warna kuning dengan Nomor Polisi DA 9937 PB tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah, yang mana terdakwa mengerti bahwa mengangkut kayu harus dilengkapi dengan surat-surat yang sah mengenai hasil hutan tersebut dan apabila tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah mengenai kayu hasil hutan tersebut maka hal tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat keterangan sah nya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, didapati fakta bahwa terdakwa pada saat penangkapan tidak dapat menunjukkan surat yang sah mengenai kayu yang diangkut dikarenakan terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat yang sah mengenai kayu yang diangkutnya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak didapatkan adanya alasan-alasan baik alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya tersebut, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak lingkungan hidup.

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Ps Merk Mitsubishi Warna Kuning, No Rangka : MHMFE74P47K005008, No Mesin : 4D3T-C73588 dengan No Pol DA 9937 PB lengkap dengan kunci kontaknya yang bermuatan kayu jenis Jabon sebanyak 1 (Satu) truck penuh yang jumlahnya 50 batang dengan ukuran : panjang 4 (Empat) meter yang keseluruhannya berbentuk Log atau kayu bulat dengan kubikasi berjumlah 8,49 m³
- 1 (Satu) Lembar SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) Mobil Dump Truck Ps Merk Mitsubishi Warna Kuning, No Rangka : MHMFE74P47K005008, No Mesin : 4D3T-C73588 dengan No Pol DA 9937 PB

Dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya maka Terdakwa harus dibebani untuk biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan Hutan, Pasal 193 dan Pasal 197 UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **NGADIYO ALS YOYO BIN SADIKROMO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Ps Merk Mitsubishi Warna Kuning, No Rangka : MHMFE74P47K005008, No Mesin : 4D3T-C73588 dengan No Pol DA 9937 PB lengkap dengan kunci kontaknya yang bermuatan kayu jenis Jabon sebanyak 1 (Satu) truck penuh yang jumlahnya 50 batang dengan ukuran : panjang 4 (Empat) meter yang keseluruhannya berbentuk Log atau kayu bulat dengan kubikasi berjumlah 8,49 m³
 - 1 (Satu) Lembar SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) Mobil Dump Truck Ps Merk Mitsubishi Warna Kuning, No Rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMFE74P47K005008, No Mesin : 4D3T-C73588 dengan No Pol DA

9937 PB

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **RABU** tanggal **19 MARET 2014** oleh kami **YUNITA HENDARWATI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ. NUR AMALIA A., SH.,MH** dan **GESANG YOGA MADYASTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **NORIPANSYAH, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan dihadiri oleh **PRIHANANTO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HJ. NUR AMALIA A., SH.M.H.

YUNITA HENDARWATI,

SH.MH.

GESANG YOGA MADYASTO, SH.

Panitera Pengganti,

NORIPANSYAH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)